



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 30 April 2025

Nomor : 46/IV/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth:
PT Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39,
SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Darma Henwa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 14.38 – 15.09 WIB
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2. Jl. Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Kehadiran : - Dewan Komisaris :

1. Suadi Atma	Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2. Ashok Mitra	Komisaris

- Direksi :

1. Teguh Boentoro*)	Presiden Direktur
2. Ahmad Hilyadi	Direktur
3. Sorimuda Pulungan*)	Direktur
4. Fredia Yuzirwan	Direktur
5. Mahmud Samuri	Direktur

*hadir secara online melalui
media telekonferensi

- Pemegang Saham : 31.120.075.187 saham atau mewakili 76,4857155% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 40.687.434.244 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas perubahan jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN").
2. Persetujuan atas penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan kepada perbankan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui surat tertanggal 12 Maret 2025;
2. Menyampaikan pengumuman Rapat pada tanggal 19 Maret 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 April 2025 beserta dengan ralat pemanggilan Rapat pada tanggal 14 April 2025, keduanya dilakukan melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 552.500 saham atau sebesar 0,0017754% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14.900 saham atau sebesar 0,0000479% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 31.119.507.787 saham atau 99,9981767% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 31.120.060.287 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut

1. Menyetujui untuk mengubah jenis penanaman modal Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN").
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka mengubah jenis penanaman modal Perseroan dari sebelumnya PMA menjadi PMDN dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan perubahan jenis penanaman modal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, mengurus agar keputusan dalam Rapat ini disampaikan, dilaporkan, diberitahukan atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Online Single Submission, Badan Koordinasi Penanaman Modal, OJK, Kementerian Hukum atau institusi atau kementerian terkait (jika diperlukan), serta melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) usulan/ pertanyaan yang diajukan secara langsung.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 552.500 saham atau sebesar 0,0017754% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 203.083.600 saham atau sebesar 0,6525807% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 30.916.439.087 saham atau sebesar 99,3456439% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 30.916.991.587 saham atau merupakan 99,3474193% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut**
 1. Menyetujui atas penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan kepada perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2025 Nomor 79, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.